



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang baik dengan memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas merupakan kebutuhan mendasar untuk kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - b. bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan serta melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,

Sarana, Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Lebak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
8. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
10. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah fasilitas yang harus disediakan oleh setiap Pengembang perumahan/permukiman.
11. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
12. Pengelolaan PSU adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan PSU yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
13. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU, sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
14. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan

perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

15. Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian baik berlantai satu atau dua.
16. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17. Pengembang adalah institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
18. Rencana Induk (Master Plan) adalah rencana umum yang mengatur peletakan blok fungsi kegiatan pada suatu kawasan.
19. Rencana Tapak (Site Plan) adalah rencana teknis peletakan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
20. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati untuk memproses penyerahan PSU perumahan /permukiman kepada Pemerintah Daerah.
21. Tanah Siap Bangun adalah kondisi lahan matang yang siap untuk dimanfaatkan kegiatan pembangunan di atasnya.
22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lain yang sah.

23. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi PSU dari pengembang kepada Pemerintah Daerah berupa surat pelepasan hak dan bukti pengurusan pembuatan sertifikat PSU.
24. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
25. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, mengurangi atau memperluas bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
26. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disebut RTH adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang mengatur perencanaan, penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. asas penyerahan PSU; dan
 - c. Rencana Tapak (Site Plan) yang telah disahkan.

BAB III

PSU PADA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

- (1) Pengembangan perumahan dan permukiman dengan luas lahan sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dapat diajukan oleh Pengembang perseorangan dan Pengembang berbadan hukum.
- (2) Pengembangan perumahan dan permukiman dengan luas lahan lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum.

Pasal 4

- (1) Perumahan dan permukiman terdiri atas :
 - a. Perumahan tidak bersusun; dan
 - b. Rumah susun.
- (2) Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibangun oleh pengembang telah mendapatkan izin pembangunan/pengembangan perumahan dan permukiman.

Pasal 5

perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan PSU antara lain :

- a. Prasarana, antara lain:
 1. jaringan jalan;
 2. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 3. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*); dan
 4. tempat pembuangan sampah sementara.
- b. Sarana, antara lain:
 1. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 2. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;

3. sarana pendidikan;
 4. sarana kesehatan;
 5. sarana peribadatan;
 6. sarana rekreasi dan olahraga;
 7. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan
 9. sarana parkir.
- c. Utilitas, antara lain:
1. jaringan air bersih;
 2. jaringan listrik;
 3. jaringan telepon;
 4. jaringan gas;
 5. jaringan transportasi;
 6. jaringan hydran pemadam kebakaran; dan
 7. penerangan jalan umum.

Pasal 6

- (1) Pembangunan PSU perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. Kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
 - b. Keterpaduan antara PSU dan lingkungan hunian;
 - c. Ketentuan teknis pembangunan PSU.
- (2) Jenis PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang wajib ada dan disediakan oleh pengembang perumahan dan permukiman paling sedikit :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase);
 - c. sarana pemakaman/tempat pemakaman;
 - d. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau;
 - e. penerangan jalan umum.
- (3) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a harus terintegrasi dan tidak menutup akses dengan lingkungan hunian.

Pasal 7

- (1) Pengembang perumahan tidak bersusun wajib menyediakan PSU yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk luas lahan perumahan lebih dari 1 (satu) hektar paling rendah 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
 - b. untuk luas lahan perumahan lebih kecil atau sama dengan 1 (satu) hektar paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) Dalam penyediaan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7, untuk rumah tidak bersusun, pengembang wajib menyediakan paling sedikit 2% (dua persen) dari keseluruhan luas lahan yang disediakan di dalam atau di luar lokasi perumahan.
- (3) Dalam penyediaan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 8, untuk rumah tidak bersusun, pengembang wajib menyediakan lahan 1/3 bagian dari luas PSU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian prosentase dan spesifikasi PSU untuk rumah tidak bersusun diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pengembang rumah susun wajib menyediakan lahan untuk PSU paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan luas lahan.
- (2) PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada disatu lokasi dan/atau diluar lokasi hak milik atas satuan rumah susun.
- (3) Pengembang rumah susun wajib menyediakan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 7 paling sedikit 2% (dua

prosen) dari seluruh luas lantai bangunan diluar lokasi rumah susun sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian prosentase dan spesifikasi PSU rumah susun diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah meminta pengembang untuk menyerahkan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c, yang dibangun oleh pengembang.
- (2) Penyerahan PSU perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
 - b. Sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek penyerahan PSU untuk perumahan tidak bersusun berupa :
 - a. Tanah dan bangunan pada prasarana dan utilitas; dan
 - b. Tanah siap bangun pada sarana.
- (2) Objek penyerahan PSU untuk rumah susun adalah berupa tanah siap bangun pada prasarana, Sarana dan utilitas.
- (3) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di satu lokasi dan diluar hak milik atas satuan rumah susun.

- (4) Penyerahan PSU perumahan dan permukiman dapat dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.

Bagian Kedua

Persyaratan Penyerahan PSU

Pasal 11

Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan :

- a. umum;
- b. teknis;
- c. administrasi.

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, adalah :
 - a. lokasi PSU sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah;
 - b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus memiliki :
 - a. Dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang di persyaratkan;

- c. Surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan
- d. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk tim Verifikasi untuk memproses penyerahan PSU perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya;
 - e. Badan Pertanahan Nasional;
 - f. Camat; dan
 - g. Lurah/Kepala Desa.
- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah:
 - a. melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;

- f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
- (2) Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
- a. kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
 - b. kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

- (1) Tata cara Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman dilakukan melalui :
- a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan Penyerahan; dan
 - c. Pasca Penyerahan.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara penyerahan PSU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal PSU tidak layak diterima, dikembalikan kepada pengembang untuk diperbaiki paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali.
- (2) Dalam hal pengembang tidak sanggup memperbaiki PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengembang dapat membuat surat pernyataan

pailit atau digugat oleh Pemerintah Daerah melalui pengadilan.

- (3) Dalam hal pengembang membuat surat pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menerima penyerahan PSU dari pengembang.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PSU ditelantarkan dan belum diserahkan serta pengembang tidak diketahui kedudukannya Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan PSU perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan asset atas tanah PSU tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.
- (3) Bupati menyerahkan PSU kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan asset atas prasarana, sarana, dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima asset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN PSU

Bagian Kesatu

Pemanfaatan PSU

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan PSU sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemanfaatan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah fungsi dan status kepemilikan.
- (3) Perubahan pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan :
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. bencana alam (*force majeure*); atau
 - c. program Pemerintah;

Pasal 19

- (1) Warga pemilik perumahan dapat memanfaatkan PSU disesuaikan dengan rencana induk dan/atau rencana tapak dan atas izin Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan PSU berdasarkan azas kepentingan warga pemilik perumahan.

Bagian Kedua Pengelolaan PSU

Pasal 20

- (1) Pengelolaan PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan pengembang, badan usaha swasta, dan masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.
- (4) Pengelola PSU tidak dapat mengubah peruntukan PSU.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 21

Bupati menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyediaan, penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.
- (2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pemberian persetujuan perijinan;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - e. pengenaan denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); atau
 - f. pencabutan ijin usaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara dan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, PSU perumahan dan permukiman yang telah selesai atau dalam tahap penyelesaian, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk PSU yang telah selesai dibangun lebih dari 5 (lima) tahun wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi;
- b. Untuk PSU yang telah selesai dibangun kurang dari 5 (lima) tahun tetapi telah lebih dari 1 (satu) tahun dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah secara administrasi dan fisik dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Untuk PSU yang masih dalam tahap penyelesaian, tata cara penyerahannya harus mengikuti Peraturan

Daerah ini, termasuk PSU yang sudah selesai dibangun sampai dengan 1 (satu) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1996 tentang Penyediaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 1996 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juli 2018
BUPATI LEBAK,

ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 6 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

ttd

DEDE JAELANI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN :
(5, 19/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS
PERUMAHAN

I. UMUM

Sesuai amanat Pasal 28 H Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dijabarkan bahwa Negara memajukan kesejahteraan umum melalui Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan pemenuhan hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Untuk mencapai tujuan tersebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah mengamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur mengenai Penyediaan dan Penyerahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah perumahan, sehingga PSU menjadi komponen penting untuk menjamin pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang teratur dan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20185